BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan keselarasan, keserasian, keseimbangan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b.bahwa.....

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ;

3. Ketetapan.....

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

9.Undang-undang.....

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
17. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkereta-apian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
18. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

22. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

23. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990, tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997, tentang Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3708);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

37. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

38. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

39. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur (BOPUNJUR);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya yang melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;

5. Tata ruang.....

5. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor;
8. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;

12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
15. Sistem adalah Gabungan beberapa komponen/objek yang saling berkaitan;
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
18. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;

19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
20. Perkotaan adalah daerah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administrasinya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah suburban);
21. Pusat Kegiatan Nasional, selanjutnya disebut PKN adalah fungsi kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan - kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta menjadi pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional;
22. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disebut PKW adalah fungsi kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
23. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disebut PKL adalah fungsi kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan;

24. Masyarakat adalah orang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;
25. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan daerah ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang;
26. Hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi :

a. Tujuan.....

a. Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaat-an ruang yang berkualitas;
b. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah;
c. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah;
d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :
a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Strategi Pelaksanaan

Paragraf 1

Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

(2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. Pengelolaan kawasan lindung;
   b. Pengelolaan kawasan budidaya;
   c. Pengelolaan kawasan tertentu;
   d. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
   e. Sistem sarana dan prasarana terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana bagi pengelolaan lingkungan serta pelayanan air bersih;
   f. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Paragraf 2

Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 7

(1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan melestarikan fungsi lindung serta menghindari berbagai usaha dan kegiatan yang merusak lingkungan, serta kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung lainnya;

(2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan untuk :
   a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
   b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 8

(1) Pengelolaan kawasan budidaya meliputi pengelolaan kawasan perdesaan dan pengelolaan kawasan perkotaan;

(2) Pengelolaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. pengelolaan kawasan perdesaan bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menserasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Pengelolaan kawasan perdesaan dilakukan secara seksama dan berdayaguna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. Pengelolaan kawasan perdesaan diselenggarakan untuk :
   1. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
   2. Terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat.

(3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
   a. Pola pengelolaan kawasan perkotaan bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang serta sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menserasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Pengelolaan.....

b. Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan secara seksama melalui kegiatan-kegiatan perkotaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya;

c. Pengelolaan kawasan perkotaan diselenggarakan untuk terwujudnya pemanfaatan ruang perkotaan yang optimal, serasi dan seimbang.

Paragraf 4

Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 9

Pola pemanfaatan kawasan tertentu bertujuan untuk :

a. Terselenggaranya penataan ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang nasional;

b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berada dalam kawasan tertentu;

c. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara;

d. Menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan strategis, secara selektif baik bagi pembangunan nasional maupun bagi pembangunan daerah

Paragraf 5

Sistem Kegiatan Pembangunan dan Sistem Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 10

(1) Sistem Kegiatan Pembangunan, meliputi :
   a. Pemantapan fungsi lindung;
   b. Pengoptimalan pemanfaatan ruang wilayah;
   c. Pengembangan bagian-bagian wilayah baru;
   d. Pengembangan prasarana wilayah;
   e. Pengembangan serta peningkatan peranan dan fungsi kota-kota atau pusat-pusat kota;
   f. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas.

(2) Sistem Permukiman Perdesaan, meliputi :

a. Pengendalian.....

a. Pengendalian yang diperlukan agar permukiman perdesaan tidak berubah menjadi permukiman perkotaan;
b. Penumbuhan potensi investasi, yang merupakan di desa-desa ibukota kecamatan dan desa-desa pusat pertumbuhan;
c. Penunjukan desa-desa yang berfungsi sebagai penyediaan pelayanan bagi desa-desa sekitarnya.

(3) Sistem permukiman perkotaan, meliputi:
a. Perwujudan sistem kota-kota sesuai dengan fungsinya;
b. Penataan ruang perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi dan jasa;
c. Penataan ruang kota-kota baru dan permukiman skala besar.

Paragraf 6

Sistem Transportasi, Telekomunikasi, Energi Listrik, Pengairan Pengelolaan Lingkungan dan Pelayanan Air Bersih

Pasal 11

(1) Sistem Transportasi, meliputi :
a. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana transportasi yang ada;

b. Pembangunan.....

c. Pembangunan jalan tol dan jalan alternatif pada ruas-ruas koridor timur-barat pada bagian utama wilayah;
d. Perwujudan terminal terpadu;
e. Pembangunan ruas-ruas jalan penghubung 2 (dua) atau lebih zona dengan keterkaitan pergerakan tinggi;
f. Pemberdayaan angkutan umum/massal serta pengintegrasian dan pemerataan rute angkutan umum;
g. Penataan sistem transportasi merupakan satu kesatuan sistem dengan sistem penatagunaan tanah.

(2) Sistem telekomunikasi, meliputi :
a. Perluasan jaringan dan sambungan telekomunikasi;
b. Penunjang kelancaran roda perekonomian daerah;
c. Penunjang pertumbuhan dan perkembangan pembangunan industri;
d. Penunjang kelancaran informasi pembangunan dan pemerintahan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten.

(3) Sistem energi listrik, meliputi perluasan dan pengoptimalan jangkauan listrik dan gas untuk kebutuhan rumah tangga, industri di perkotaan dan di perdesaan.

(4) Sistem pengairan, meliputi :
Pengelolaan air baku untuk memenuhi pertanian industri, energi listrik serta penyediaan air bersih.

(5) Sistem prasarana bagi pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
a. Pemantapan dan peningkatan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan pencegahan kerusakan;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga menjadi suatu kebutuhan.

(6) sistem pengembangan pelayanan air bersih, meliputi :
a. Perluasan dan peningkatan jangkauan pelayanan air bersih;
b. Pembangunan prasarana air bersih untuk pemantapan dan pengembangan jangkauan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan;
c. Pembangunan perluasan jaringan transmisi dan distribusi;
d. Pemanfaatan sumber air baku yang berasal dari sumber air permukaan dan air bawah tanah.

Paragraf 7.....

Paragraf 7

Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan

Pasal 12

(1) Fasilitas Pendidikan :
   a. Peningkatan pelayanan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
   b. Peningkatan kualitas sarana pendidikan;
   c. Pengembangan sarana pendidikan kejuruan dan perguruan tinggii sesuai kebutuhan wilayah dan kawasan sekitarnya.

(2) Fasilitas Kesehatan :
   a. Peningkatan akuntabilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan jenjang pelayanan kesehatan;
   b. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
   c. Pengembangan dan pembangunan ruamh sakit umum dan rumah sakit khusus sebagai rujukan.

(3) Fasilitas Perdagangan :
   a. Pengembangan dan penataan pasar sebagai simbul jasa distribusi sesuai dengan tingkat pelayanan;
   b. Pengembangan pusat-pusat perdagangan lokal dan regional serta pasar modern.

Paragraf 8.....

Paragraf 8

Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara, dan Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya

Pasal 13

(1) Penatagunaan Tanah diarahkan untuk tercapainya catur tertib pertanahan terdiri atas :

a. Tertib hukum pertanahan;

b. Tertib administrasi pertanahan;

c. Tertib penggunaan tanah;

d. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

(2) Penatagunaan air dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Pelestarian dan pengamanan sumberdaya air;

b. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya air (air permukaan dan air bawah tanah);

c. Pengelolaan sumberdaya air .

(3) Penatagunaan udara diarahkan untuk mengurangi dampak pencemarannya bagi lingkungan dengan cara mencegah dan mengendalikan polusi udara yang ditimbulkan oleh kegiatan serta suara industri, transportasi, permukiman dan perdagangan sekitar kawasan.

(4) Penatagunaan sumberdaya alam lainnya diarahkan dengan cara :

a. Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan perusakan lingkungan;

b. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan merehabilitasi kerusakan lingkungan;

c. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d serta sarana dan prasarana

terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan,transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan serta pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e;

(2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Arah Pengembangan

Paragraf 1

Arah Pengembangan Sistem Permukiman

Pasal 15

(1) Arah pengembangan sistem permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan jasa bagi wilayah permukiman dan sekitarnya;

(2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pusat-pusat permukiman perdesaan dan pusat-pusat permukiman perkotaan.

Paragraf 2

Pusat-Pusat Permukiman Perdesaan

Pasal 16

(1) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) ditempatkan dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya;
(2) Pusat-pusat permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bogor merupakan desa-desa pusat pertumbuhan yang lokasinya tersebar.

Paragraf 3

Pusat-Pusat Permukiman Perkotaan

Pasal 17

(1) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dikembangkan saling keterkaitan dengan sistem kota-kota Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal;

(2) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Kota Hirarki I, yaitu Kota Cibinong;
   b. Kota Hirarki II, yaitu Kota Jasinga, Parung Panjang, Leuwiliang, Parung, Babakan Madang, Cileungsi dan Jonggol.
   c. Kota hirarki III, yaitu Kota Tenjo, Dramaga, Ciawi, dan Citeureup;
   d. Kota hirarki IV, yaitu Kota Cigudeg, Nanggung, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Putat Nutug, Kemang, Cisarua, Caringgin, Cijeruk, Gunung Putri dan Cariu;
   e. Kota hirarki V, yaitu Kota Sukajaya, Gunung Sindur, Bojonggede, Rancabungur, Sukaraja, Ciomas, Megamendung, Tamansari, Klapanunggal dan Sukamakmur.

Bagian Ketiga

Sistem Transportasi

Paragraf 1

Pembangunan Jaringan Transportasi

Pasal 18

(1) Pembangunan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi,

pertahanan dan keamanan, menggerakkan dinamika pembangunan dan pemantapan kesatuan wilayah;

(2) Pembangunan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghubungkan antar pusat-pusat permukiman, kawasan produksi dan simpul-simpul jasa distribusi, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi;

(3) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi udara.

Paragraf 2

Jaringan Transportasi Darat

Pasal 19

(1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) meliputi jaringan jalan darat, jaringan jalur kereta api, terminal dan stasiun;

(2) Jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari jaringan arteri primer, kolektor primer dan jalan tol;

(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikembangkan untuk melayani dan

menghubungkan kota-kota antar pusat wilayah dan/atau pusat kegiatan nasional;

(4) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah, antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan berskala kecil;

(5) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa transportasi serta memacu perkembangan wilayah.

Pasal 20

Arah pengembangan jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, meliputi :

a. Jalan Arteri Primer, terdiri dari ruas Jalan batas Sukabumi - Ciawi - Kota Bogor - Cibinong - Cimanggis/Batas DKI Jakarta;
b. Jalan Kolektor Primer I, terdiri dari :
   1. Ruas Jalan batas Cianjur/Cariu - Jonggol - Cileungsi - Tol Cibubur;
   2. Ruas Jalan batas Bekasi/Cileungsi - Citeureup - Cibinong;
   3. Ruas Jalan Ciawi - Puncak/batas Cianjur;

4. Ruas Jalan batas Tangerang (Ciputat) - Sawangan - Parung - Kemang - Kota Bogor;
5. Ruas Jalan batas Kabupaten Lebak/Jasinga - Leuwiliang - Ciampea - Kota Bogor.

c. Jalan Kolektor Primer II, terdiri dari :
1. Ruas Jalan Pasir Tanjung (Cariu) - Sukamakmur - Babakan Madang;
2. Ruas Jalan Jonggol - Sukamakmur;
3. Ruas Jalan Citeureup - Sukaraja;
4. Ruas Jalan batas Serpong/Gunung Sindur - Parung - Putatnutug;
5. Ruas Jalan Bangun Jaya (Cigudeg) - Rumpin - Putatnutug - Rancabungur - Ciampea;
6. Ruas Jalan batas Tangerang/Parungpanjang - Bangun Jaya (Cigudeg) - Bunar (Cigudeg);
7. Ruas Jalan batas Tiga Raksa (Tenjo - Jasinga).

d. Jalan Kolektor Primer III, terdiri dari :
1. Ruas Jalan Babakan Madang - Cipayung - Megamendung;
2. Ruas Jalan Citeureup - Hambalang (Babakan Madang);
3. Ruas Jalan Leuwiliang - Pamijahan - Taman Sari;
4. Ruas Jalan Gunung Sindur - Parungpanjang - Tenjo;
5. Ruas Jalan Pamoyanan - Cihideung - Sukabumi;
6. Ruas Jalan Kedunghalang - Karadenan - Depok;

7. Ruas Jalan Cariu - Jagatamu - Karawang;
8. Ruas Jalan Wanaherang - Bojongkulur - Bekasi;
9. Ruas Jalan Cileungsi - Cinyongsong Udik - Bekasi;
10. Ruas Jalan Jasinga - Koleang - Lebak;
11. Ruas Jalan Cibucil - Cibarusah - Bekasi;
12. Ruas Jalan Rumpin - Cicangkal - Tangerang;
13. Ruas Jalan Babakan Raden - Bekasi.

e. Jalan Tol, terdiri dari :
   1. Ruas Jalan Jagorawi (Jakarta - Bogor - Ciawi);
   2. Rencana ruas Jalan Tol Ciawi - Sukabumi;
   3. Rencana ruas Jalan Tol Gunung Putri - Sawangan - Parungpanjang - Tangerang;
   4. Rencana ruas Jalan Tol Ciputat - Parung.

Pasal 21

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dititik beratkan pada pengembangan jalur kereta api untuk angkutan massal dan angkutan barang;

(2) Arah pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
   a. Jalur kereta api Tenjo - Parungpanjang - Jakarta;
   b. Jalur kereta api Jakarta - Kota Depok - Bojonggede - Kota Bogor - Sukabumi;
   c. Rencana jalur jalan kereta api Parungpanjang - Rumpin - Parung - Citayam - Cibinong - Cileungsi;
   d. Rencana jalur jalan kereta api Cileungsi - Bekasi.

(3) Arah pengembangan stasiun Kereta Api, meliputi :
   a. meningkatkan pelayanan Stasiun Cilebut, Bojonggede, Parung panjang, Tenjo dan Cijeruk;
   b. Pembangunan stasiun di Kecamatan Cileungsi dan Cibinong.

Pasal 22

Arah pengembangan Terminal meliputi :
a. Wilayah pengembangan tengah dengan pusat pengembangan di Kecamatan Cibinong dengan terminal tipe B;
b. Wilayah pengembangan barat dengan pusat pengembangan di Kecamatan Leuwiliang dan Jasinga dengan terminal tipe B;

c. Wilayah pengembangan timur dengan pusat pengembangan di Kecamatan Cileungsi dengan terminal tipe A;
d. Untuk terminal tipe C dikembangkan tersebar di Ibukota Kecamatan.

Paragraf 3

Jaringan Transportasi Udara

Pasal 23

(1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), berupa Bandar Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta kepentingan non komersial;
(2) Arah pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengembangan pelabuhan udara Atang Senjaya di Kemang dan Pelabuhan Udara Rumpin.

Bagian Ketiga

Sistem Telekomunikasi

Pasal 24

(1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), ditujukan untuk memperlancar arus informasi dalam menunjang kegiatan sosial, ekonomi, menggerakan

dinamika pembangunan dan memantapkan kesatuan wilayah;

(2) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi;

(3) Arah pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
   a. Pengembangan stasiun bumi SKSD Palapa Cibinong;
   b. Pengembangan jaringan telepon di wilayah Kabupaten Bogor;
   c. Kebutuhan sambungan telepon sampai tahun 2010 adalah sebanyak 130.763 SST, terutama untuk melayani kawasan perkotaan (kota-kota kecamatan), yang terdiri atas :
      1) Kebutuhan domestik 103.293 SST;
      2) Kebutuhan non domestik 20.659 SST;
      3) Kebutuhan telepon umum 584 SST;
      4) Kebutuhan cadangan 6.227 SST.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat

Sistem Energi Listrik

Pasal 25

(1) Pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, menggerakkan dinamika pembangunan;

(2) Kebutuhan energi di Kabupaten Bogor masih terbatas pada energi listrik, dan total kebutuhan sampai tahun 2010 adalah :
   a. Untuk domestik 630.516 KVA;
   b. Untuk non domestik 123.511 KVA;
   c. Untuk penerangan jalan 6.768 KVA.

(3) Pelayanan energi listrik tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) Gardu Induk (GI), 1 PLTA dan 8 PLTM, adalah:
   a. Gardu induk Cibinong kapasitas 1 x 60 MVA;
   b. Gardu Induk Bogor Baru kapasitas 1 x 60 MVA;
   c. Gardu induk Kedungbadak, kapasitas 1 x 30 MVA;
   d. Gardu induk Ciawi kapasitas 1 x 15 MVA;
   e. Gardu induk Serpong kapasitas 1 x 60 MVA;

f. Gardu induk Depok Baru kapasitas 2 x 30 MVA;
g. Gardu induk Gandaria kapasitas 2 x 30 MVA;
h. Gardu induk Cimanggis kapasitas 2 x 60 MVA;
i. PLTA Karacak kapasitas 1 x 60 MVA;
j. PLTM Jugala (Jasinga) kapasitas 100 KVA;
k. PLTM Malasari (Nanggung) kapasitas 100 KVA;
l. PLTM Ciasihan (Cibungbulang) kapasitas 100 KVA;
m. PLTM Kiarasari (Cigudeg) kapasitas 100 KVA;
n. PLTM Cisarua (Ciawi) kapasitas 100 KVA;
o. PLTM Cileuksa kapasitas 100 KVA;
p. PLTM Pabangbon (Jasinga) kapasitas 100 KVA;
q. PLTM Banyuresmi (Cigudeg) kapasitas 100 KVA.

Bagian Kelima

sistem Pengairan

Pasal 26

(1) Pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi pertanian, penyediaan air

bersih, kebutuhan industri dan energi sepanjang tahun melalui pembangunan prasarana dan sarana air baku;

(2) Pengelolaan prasarana dan sarana air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa pengembangan waduk, situ, jaringan irigasi, air bawah tanah dan mata air;

(3) Arah pengelolaan prasarana dan sarana air baku, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
   a. Memanfaatkan dan memelihara serta meningkatkan fungsi situ-situ;
   b. Membangun 2 (dua) buah waduk di kecamatan cariu dan kecamatan tenjo;
   c. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi;
   d. Mengendalikan pemanfaatan iair bawah tanah;
   e. Mengamankan dan melestarikan sumber-sumber mata air.

Bagian Keenam
Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1
Sistem Pelayanan Air Bersih

Pasal 27.....

Pasal 27

Sistem Pelayanan Air Bersih, meliputi :

a. pengembangan pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor sampai tahun 2000 setelah dikurangi dengan pelayanan di Wilayah Kota Depok, khusus pelayanan yang berada di Wilayah Kabupaten Bogor dengan kapasitas produksi yang dimiliki sebesar 1.204 l/dt baru melayani sekitar 193.290 Jiwa atau target cakupan pelayanan sebesar 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor;
b. Pengembangan pelayanan air bersih oleh PDAM Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2010, ditujukan untuk melayani sekitar 1.015.790 Jiwa atau mencapai target cakupan pelayanan sebesar 19,50 % dari jumlah penduduk sekitar 5.208.489 Jiwa penduduk Kabupaten Bogor;
c. Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih sampai tahun 2010 membutuhkan air baku sebesar 3.554 l/det, kebutuhan air baku tersebut untuk pengembangan jaringan pelayanan di wilayah-wilayah adalah sebagai berikut:
    1. Wilayah Utara, meliputi Kecamatan:
        a) Cibinong, Gunung Putri, Sukaraja, Parung, Gunung Sindur, Kemang, Bojonggede, Citeureup dan Babakan Madang.

b) Kebutuhan.....

b) Kebutuhan Air Baku
c) Sumber Air Baku

2. Wilayah Selatan, meliputi Kecamatan :
   a) Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Dramaga, dan Ciomas.
   b) Kebutuhan Air Baku
   c) Sumber Air Baku
3. Wilayah Barat, meliputi Kecamatan:
   a) Leuwiliang, Jasinga, Ciampea, Cibungbulang, Nanggung, Cigudeg, Pamijahan, Rumpin, Tenjo dan Parungpanjang.
   b) Kebutuhan Air Baku
   c) Sumber Air Baku
4. Wilayah Timur, meliputi Kecamatan:
   a) Jonggol, Cariu, Cileungsi dan Sukamakmur.
   b) Kebutuhan Air Baku
   c) Sumber Air Baku

d. Pengembangan Jaringan Pelayanan untuk program jangka menengah (PJM) sampai tahun 2005 untuk wilayah-wilayah sebagai berikut :
   1. Wilayah Utara, meliputi Kecamatan:
      a) Cibinong, Gunung Putri, Parung, Gunung Sindur, Kemang dan Citeureup.
      b) Peningkatan Kapasitas Produksi
      b) Sumber Air Baku

2.Wilayah Selatan.....

2. Wilayah Selatan, meliputi Kecamatan :
   a) Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Dramaga dan Ciomas
   b) Peningkatan Kapasitas Produksi
   c) Sumber Air Baku
3. Wilayah Barat, meliputi Kecamatan:
   a) Cigudeg, Parungpanjang, Nanggung, Leuwiliang, Cibungbulang, Rumpin dan Pamijahan
   b) Peningkatan Kapasitas Produksi
   c) Sumber Air Baku
4. Wilayah Timur, meliputi Kecamatan:
   a) Jonggol, Cariu, Cileungsi dan Sukamakmur
   b) Peningkatan Kapasitas Produksi
   c) Sumber Air Baku

Paragraf 2
Sistem Pelayanan Drainase

Pasal 28

(1) Sistem pelayanan drainase adalah suatu sistem saluran yang berfungsi untuk menyalurkan air hujan secepat mungkin dari suatu daerah/wilayah ke badan air (sungai). Pada aliran drainase di wilayah Kabupaten Bogor dapat menggunakan

pola DTA (Daerah Tangkapan Air) sesuai dengan sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu :

a. DTA Cisadane, dengan sub DTA : Cisadane hulu, Ciapus, Cihideung, Ciaruteun, Citempuan, Cikaniki dan Cianten;
b. DTA Ciliwung dengan sub DTA : Ciesek, Ciliwung Hulu, Cibogo, Cisarua, Ciseupan, dan Cisukabirus;
c. DTA Cidurian dengan wilayah yang tercakup meliputi Kecamatan Tenjo (Bagian Barat), Parungpanjang, Tenjo (Bagian Timur), Rumpin (Bagian Utara), Cigudeg (Bagian Selatan);
d. DTA Cimanceuri dengan wilayah yang tercakup Kecamatan Parung Panjang, Tenjo (Bagian Timur), Rumpin (Bagian Utara), Cigudeg (Bagian Utara);
e. DTA Kali Bekasi dengan sub DTA : Cikeas, Citeureup, Cileungsi, Cikarang (Cibarengkok, Cibodas dan Cipatujah);
f. DTA Citarum dengan sub DTA: Cipamingkis dan Cibeet.

(2) Pengembangan jaringan drainase di wilayah Kabupaten Bogor dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Pengembangan jaringan drainase perkotaan adalah untuk mengantisipasi dampak yang timbul karena intensitas penggunaan ruang dan kegiatan yang tinggi di wilayah perkotaan, dengan memanfaatkan saluran pembuangan utama (sungai/anak sungai) sebagai saluran limpahan terakhir;
b. pengembangan jaringan drainase perdesaan adalah pengembangan saluran pembuang irigasi, karena pada umumnya drainase perdesaan terintegrasi dengan saluran pembuang irigasi;
c. Pembangunan situ buatan, bangunan peresapan serta optimalisasi fungsi situ.

Paragraf 3

Sistem Pembuangan Air Limbah

Pasal 29

Sistem pembuangan air limbah di wilayah Kabupaten Bogor dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Air Limbah.....

a. Air Limbah domestik (rumah tangga, perkantoran, fasilitas sosial, perdagangan dan jasa) menggunakan septic tank yang selanjutnya dibuang ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja);
b. Air Limbah industri (terutama industri polutif), dipersyaratkan menggunakan pengolahan limbah sebelum dibuang ke badan air/ pembuangan akhir.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor, meliputi :
a. Pola pelayanan individual, dilaksanakan di kawasan permukiman perdesaan;
b. Pola pelayanan komunal, dilaksanakan di kawasan permukiman perkotaan;
c. Tempat pembuangan akhir sampah diarahkan pada lokasi yang layak lingkungan, dengan berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia Nomor T-11-1991-03 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pengelolaan persampahan ini mengutamakan adanya upaya pemanfaatan sampah

berupa daur ulang dan produksi kompos;

d. Khusus untuk limbah industri yang mengandung Bahan Beracun Berbahaya (B3) dialokasikan di Kecamatan Cileungsi (Nambo).

Paragraf 5

Sistem Pelayanan Pendidikan

Pasal 31

Sistem Pelayanan Pendidikan, meliputi :

(1) Peningkatan kemampuan dasar anak melalui wajib belajar sembilan tahun;
(2) Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
(3) Pengembangan sekolah kejuruan;
(4) Arah pengembangan sarana pendidikan, meliputi :
   a. Membangun dan meningkatan sarana pendidikan dasar diarahkan tersebar seluruh wilayah Kabupaten Bogor;
   b. Membangun sarana pendidikan menengah, lanjutan dan sekolah kejuruan yang dikembangkan pada kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan potensial berkembang lainnya serta diutamakan di kota-kota kecamatan dan pusat Wilayah Pembangunan (WP);

c. Membangun.....

c. Membangun sarana pendidikan tinggi diarahkan di Kota Cibinong dan Dramaga serta di pusat-pusat Wilayah Pembangunan (WP).

Paragraf 6

Sistem Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

Sistem Pelayanan Kesehatan meliputi;

(1) Peningkatan sarana kesehatan dasar dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
(2) Pembangunan dan peningkatan sarana Rumah Sakit sebagai rujukan pelayanan kesehatan;
(3) Peningkatan dan pembangunan sarana kesehatan sebagaimana ayat (1) dan (2) meliputi :
    a. Meningkatkan Rumah Sakit Ciawi, Jonggol, Cibinong dan Leuwiliang;
    b. Membangun Rumah Sakit Jasinga dan Rumah Sakit Spesialis di Kawasan Perkotaan dan kawasan Industri;
    c. Mengoptimalisasi pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan sarana kesehatan lainnya.

Paragraf 7 .....

Paragraf 7

Pasal 33

Fasilitas Pelayanan Perdagangan

Fasilitas Pelayanan Perdagangan meliputi :

(1) Meningkatkan dan menata pasar-pasar kecamatan yang telah ada serta kawasan perdagangan;

(2) Membangun dan mengembangkan simpul-simpul kegiatan pasar desa (Desa Pusat Pertumbuhan) dan pasar kecamatan;

(3) Membangun pasar induk di kecamatan Ciawi dan kecamatan Parung.

BAB V

RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pola Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 35

(1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi :
   a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
   b. Kawasan perlindungan setempat;
   c. Kawasan suaka alam;
   d. Kawasan pelestarian alam;
   e. Kawasan cagar budaya;
   f. Kawasan rawan bencana alam.

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Kawasan hutan lindung;
   b. Kawasan resapan air.

(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Sempadan sungai dan sempadan saluran irigasi;
   b. Kawasan sekitar danau/situ/waduk;
   c. Kawasan sekitar mata air;
   d. Kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota.

(4)Kawasan.....

(4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. Cagar alam;
   b. Suaka margasatwa.

(5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
   a. Taman nasional;
   b. Taman wisata alam;
   c. Hutan wisata.

(6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil.

(7) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gerakan tanah serta banjir.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Kawasan Perdesaan

Pasal 36.....

Pasal 36

(1) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), meliputi :
   a. Kawasan hutan produksi;
   b. Kawasan pertanian;
   c. Kawasan pertambangan;
   d. Kawasan pariwisata;
   e. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf a, meliputi :
   a. Hutan Produksi Tetap;
   b. Hutan Produksi Terbatas.

(3) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Kawasan pertanian lahan basah;
   b. Kawasan pertanian lahan kering;
   c. Kawasan perkebunan / tanaman tahunan;
   d. Kawasan peternakan;
   e. Kawasan perikanan.

(4) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi kawasan yang memiliki potensi bahan galian yang secara ekonomis dan teknis layak untuk ditambang.

(5) Kawasan.....

(5) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(6) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal bagi masyarakat

Paragraf 2

Kawasan Perkotaan

Pasal 37

(1) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi :
   a. Kawasan Pengembangan Perkotaan;
   b. Kawasan Permukiman Perkotaan;
   c. Kawasan Peruntukan Industri.

(2) Kawasan Pengembangan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi satu kawasan yang lebih lanjut akan diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota;

(3) Kawasan.....

(3) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

(4) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Rencana Tata Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab V;

(2) Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Kawasan Lindung

Paragraf 1

Perlindungan Kawasan Bawahan

Pasal 39

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu :

a. Kawasan hutan lindung dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Memilki kelas lereng jenis tanah dengan angka skor 175;
   2. Lereng diatas 40 %;
   3. Ketinggian diatas 2000 m.dpl

   Kawasan lokasinya terletak di Kecamatan Tenjo, Jasinga, Leuwiliang, Nanggung, Cigudeg, Pamijahan, Ciampea, Ciomas, Sukaraja, Citeureup, Ciawi, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Megamendung, Jonggol dan Cariu.

b. Kawasan resapan air dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Kawasan bercurah hujan tinggi diatas 1000 mm;

2. Bertekstur tanah yang mudah meresap air;
3. Mempunyai geomorfologi yang mampu meresap air hujan.
4. Kemiringan lereng 30 %

Kawasan ini lokasinya adalah: Kecamatan Leuwiliang, Nanggung, Pamijahan, Ciampea, Ciomas, Kemantren Tamansari, Citeureup, Caringin, Cijeruk, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Cariu, dan Jonggol.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 40

Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :

a. Sempadan sungai dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Garis sempadan sungai di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai;
   2. Garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai;
b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai;
c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter garis sempadan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.

b. 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
c. Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter disekitar mata air;
d. Garis sempadan saluran irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Garis sempadan untuk bangunan diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran bangunan irigasi atau drainase dengan jarak antara lain :
      a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m^3 detik atau lebih.

b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 M^3/detik;
c. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M^3//detik .

2. Garis sempadan untuk pagar pembangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran bangunan irigasi atau drainase dengan jarak antara lain :
   a. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m^3/detik atau lebih;
   b. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapsitas antara 1 sampai 4 m^3/detik;
   c. 1 (satu) meter saluran dengan kapasitas dari 1 m^3/detik;

e. Kriteria kawasan sekitar danau/ waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
f. Kawasan terbuka hijau kota, dengan kriteria sebagai berikut :
   1. Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sugai/jalan yang berada di kawasan perkotaan; Hutan yang termasuk di dalam wilayah

perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 Ha;

2. Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur;
3. Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bahan tanaman luas atau herba, dari berbagai jenis baik jenis atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam
Pasal 41

Kawasan Suaka Alam, meliputi beberapa jenis kawasan yaitu :

a. Cagar Alam, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya;
   2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
      2. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

4. Mempunyai.....

4. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
5. Mempunyai ciri khas dan merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

Kawasan Cagar Alam terletak di: Gunung Gede, Pangrango, Megamendung dan Arcadomas.

b. Suaka Margasatwa dengan kriteria sebagai berikut :
   1. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembang biak dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
   2. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
   3. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
   4. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

   Kawasan suaka margasatwa terletak di Gunung Gede dan Pangrango.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 42

Kawasan Pelestarian Alam meliputi beberapa jenis, yaitu :

a. Taman wisata alam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan ekosistem;
2. Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik;
3. Satu/beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya;
4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami;
5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain.

Taman Wisata Alam terletak di : Curug Dengdeng (Kecamatan Rumpin); Curug Cigamea, Curug Seribu, Kawah Ratu, Bumi Perkemahan Gunung Bunder dan Curug Ngumpet (Kecamatan Pamijahan); Gunung Salak Endah (Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea), Gua Gudawang (Kecamatan Cigudeg), Ciseeng (Kecamatan Parung); air panas dan Wanawisata Gunung Pancar (Kecamatan Babakan

Madang), Taman Safari Indonesia, Kawasan Gunung Mas, Riung Gunung dan Telaga Warna (Kecamatan Cisarua); Curug Cilember dan Curug Panjang (Kecamatan Megamendung), Lido, Bumi Perkemahan Bodogol (Kecamatan Cijeruk), Bumi Perkemahan Sukamantri, Curug Luhur, Curug Titis dan Curug Nangka (Kecamatan Ciomas); serta Wanawisata Penangkaran Rusa Curug Giri Jaya dan Gua Wallet (Kecamatan Cariu).

b. Taman Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wilayah yang ditetapkan mempunyai luas cukup untuk menjamin kelangsungan ekosistem secara alami;
3. Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya;
3. Memiliki keadaan alam yang asli;
4. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya.

Kawasan Taman Nasional (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun) terletak di : Kecamatan Jasinga, Leuwiliang, Nanggung, Cigudeg, Pamijahan, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cijeruk dan Caringin.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 43

Kawasan Cagar Budaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bangunan bernilai budaya tinggi;
b. Situs purbakala;
c. Kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi.

Kawasan Cagar Budaya terletak di :
Gua Gudawang dan Ciaruteun .

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 44

Kawasan Rawan Bencana dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan dan berpotensi tinggi sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan gerakan tanah.
Kawasan ini terdapat di sekitar Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung, daerah Gunung Gede Kecamatan Jasinga, Cibungbulang, Cigudeg dan Pamijahan; Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cijeruk dan Caringin.

Bagian Ketiga

Kawasan Perdesaan

Pasal 45

(1) Kawasan Hutan Produksi meliputi :
   a. Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk produksi hutan alam dan hutan tanaman dapat memberikan manfaat;
      2. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan nilai skor 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
   b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan nilai skor 125 - 174 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
      2. Kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk produksi hutan alam dapat memberikan manfaat.

   Lokasi kawasan hutan produksi terletak di Kecamatan Tenjo, Rumpin, Parung Panjang, Jasinga, Leuwiliang, Nanggung, Pamijahan,

Cigudeg, Ciampea, Ciomas, Babakan Madang, Citeureup, Caringin, Cijeruk, Cileungsi, Jonggol dan Cariu;

(2) Kawasan Pertanian meliputi :

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kawasan secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
2. Kawasan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
3. Tersedia potensi air baku untuk pengairan;
4. Terdapat jaringan irigasi.

Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kecamatan Tenjo, Rumpin, Jasinga, Nanggung, Leuwiliang, Cigudeg, Cibungbulang, Gunung Sindur, Pamijahan, Parung Panjang, Parung, Ciampea, Ciomas, Dramaga, Bojonggede, Kemang Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cileungsi, Sukamakmur, Jonggol dan Cariu.

b. Kawasan Pertanian Lahan Kering, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering;

2. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kecamatan Tenjo, Rumpin, Jasinga, Nanggung, Leuwiliang, Cigudeg, Cibungbulang, Gunung Sindur, Pamijahan, Parung Panjang, Ciampea, Ciomas, Dramaga, Kemang, Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Sukamakmur, Jonggol dan Cariu.

c. Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. kawasan yang mempunyai fungsi hidrologis dan pelestarian ekosistem luas penutupan tajuk minimal 50 %;
   2. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan secara ruang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
   3. berdasarkan kelas kemampuan lahan adalah tanah/lahannya mempunyai drainase baik, tekstur sedang sampai agak kasar, lereng landai 15 - 40 %.

Kawasan perkebunan/tanaman tahunan terletak di Kecamatan Tenjo, Rumpin, Jasinga, Nanggung, Leuwiliang, Cigudeg, Cibungbulang, Gunung Sindur, Pamijahan, Parung Panjang, Ciampea, Ciomas, Dramaga, Kemang, Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cileungsi, Sukamakmur, Jonggol dan Cariu.

d. Kawasan Peternakan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan;
   2. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
      Untuk peternakan hewan besar mempertimbangkan faktor-faktor ketinggian/lereng < 15 %, jenis tanah dan iklim yang sesuai.

   Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Tenjo, Rumpin, Jasinga, Leuwiliang, Nanggung, Cibungbulang, Cigudeg, Parung Panjang, Parung, Gunung Sindur, Ciampea, Kemang, Caringin, Cijeruk, Jonggol dan Cariu.

e. Kawasan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha perikanan;
   2. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan secara ruang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
   3. faktor pertimbangan utama adalah ketersediaan air.

   Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan Leuwiliang, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Ciomas, Parung, Kemang, Bojonggede, Cibinong, Sukaraja, Ciawi, Caringin, Cijeruk, Cileungsi dan Jonggol.

(3) Kawasan Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
   2. kawasan yang memiliki deposit yang secara lingkungan teknis dan ekonomis layak tambang.

   Kawasan pertambangan meliputi Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Rumpin, Nanggung, Parungpanjang, Leuwiliang, Gunung Sindur, Ciampea, Citeureup, Cileungsi, Sukamakmur, Jonggol dan Cariu.

(4) Kawasan Pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya dan lingkungan;
2. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
3. memiliki keindahan alam dan panorama;
4. karakteristik masyarakat dengan kebudayaan yang bernilai tinggi sebagai daya tarik wisatawan;
5. merupakan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi.

Lokasi kawasan pariwisata terletak di Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Cibungbulang, Pamijahan, Parung, Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang, Caringin, Cijeruk, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Gunung Putri, Cileungsi dan Cariu.

(5) Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses ke tempat berusaha;

2. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman dapat meningkatkan ketersediaan permukiman beserta sarana dan prasarananya;
3. lokasi terkait dengan kawasan hunian yang telah berkembang;
4. terletak di luar daerah rawan bencana.

Lokasi kawasan permukiman perdesaan tersebar di Kecamatan Tenjo, Rumpin, Jasinga, Nanggung, Leuwiliang, Cigudeg, Cibungbulang, Gunung Sindur, Pamijahan, Parung Panjang, Parung, Ciampea, Ciomas, Dramaga, Bojonggede, Kemang, Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cileungsi, Sukamakmur, Jonggol dan Cariu.

Bagian Keempat

Kawasan Perkotaan

Pasal 46

(1) Kawasan Pengembangan Perkotaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan

mempunyai akses ke tempat berusaha;

b. kawasan yang dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan jasa;
c. lokasi mempunyai akses dengan sistem kota-kota disekitarnya;
d. terletak di luar daerah rawan bencana;
e. secara administratif telah ditetapkan sebagai wilayah kota.

Lokasi kawasan pengembangan perkotaan meliputi kota-kota : Tenjo, Rumpin, Jasinga, Cigudeg, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang Cibungbulang, Gunung Sindur, Pamijahan, Parung Panjang, Parung, Putatnutug, Ciampea, Ciomas, Sukamantri, Dramaga, Bojonggede, Kemang, Rancabungur, Cibinong, Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Sukamakmur, Jonggol dan Cariu.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan ketentuan, sebagai berikut :

a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses ke tempat berusaha;

b. kawasan yang terletak disekitar kota dan di luar batas kota yang apabila dikembangkan dapat menampung kegiatan permukiman perkotaan berskala besar;
c. lokasi mempunyai akses dengan pengembangan kota yang bersangkutan;
d. terletak di luar daerah rawan bencana.

Lokasi kawasan permukiman perkotaan terletak di Kecamatan Tenjo, Jasinga, Leuwiliang, Gunung Sindur, Kemang, Parung, Bojonggede, Ciomas, Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakan Madang, Ciawi, Caringin, Cijeruk, Gunung Putri Cileungsi dan Jonggol.

(3) Kawasan Peruntukan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan industri dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
c. memenuhi persyaratan untuk lokasi industri.

Lokasi.....

Lokasi kawasan peruntukan industri dibagi menjadi dua yaitu :

1. Untuk lokasi industri besar dan menengah terletak di Kecamatan Tenjo, Jasinga, Cigudeg, Parungpanjang, Leuwiliang, Cibinong, Sukaraja, Citeureup, Gunung Putri dan Cileungsi
2. Untuk lokasi industri kecil dan kerajinan terletak di ibukota kecamatan secara selektif .

Bagian Kelima

Skala Prioritas

Paragraf 1

Kawasan Prioritas

Pasal 47

Kawasan prioritas dalam pengembangannya dikelompokan :

a. Kawasan Perkotaan, meliputi :
   Pengembangan Simpul Jasa Distribusi dalam rangka menunjang kelancaran arus barang dan jasa serta mendorong pengembangan wilayah meliputi pengembangan Kota Parung Panjang,

Leuwiliang.....

Leuwiliang dan Jasinga di Bogor Barat, Kota Parung, Cibinong, Babakan Madang dan Ciawi di Bagian Tengah serta Kota Cileungsi, Jonggol di Bogor Timur.

b. Kawasan Pariwisata, meliputi :
   1. Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Gunung Pancar (Kecamatan Babakan Madang), Kawasan Gunung Salak Endah (GSE) dan optimalisasi pariwisata di Kawasan Puncak serta Kawasan Giri Jaya (di Kecamatan Cariu).
   2. Pengembangan Pariwisata Cagar Budaya dan Wisata Tirta dengan pemanfaatan Situ di Kabupaten Bogor.

c. Kawasan Pertanian, meliputi :
   1. Kawasan Pertanian Lahan Basah khususnya Kecamatan Ciampea, Leuwiliang, Cibungbulang, Nanggung dan Pamijahan di Bogor Barat; Kecamatan Jonggol, Sukamakmur dan Cariu di Bogor Timur.
   2. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Perkebunan/Tanaman Tahunan di Kecamatan Tenjo, Jasinga, Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, Nanggung, Cibungbulang, Pamijahan, Ciampea, Leuwiliang, Ciomas dan Sukamakmur.

3. Kawasan.....

3. Kawasan Peternakan diarahkan di Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Rumpin, Nanggung, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang dan Leuwiliang.
4. Kawasan Perikanan diprioritaskan di Kecamatan Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Parung dan Jonggol.

d. Kawasan Peruntukan Industri, diarahkan untuk :

Mendorong perwujudan kawasan industri dan pergudangan di Kecamatan Cibinong, Citeureup dan Cileungsi, serta zona-zona industri di Kecamatan Tenjo, Jasinga, Cigudeg, Parung Panjang, Leuwiliang, Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Gunung Putri dan Cileungsi. Sedangkan untuk kecamatan lainnya dapat dikembangkan industri non polutif dan diutamakan industri yang berbasis kepada potensi wilayah.

e. Kawasan Pertambangan, meliputi :
1. Kawasan pertambangan terutama batu kapur dan tanah liat di Kecamatan Ciampea, Citeureup dan Cileungsi.
2. Kawasan pertambangan Andesite di Kecamatan Rumpin dan Cigudeg diarahkan untuk dapat meningkatkan peran serta pertambangan rakyat;
3. Kawasan pertambangan pasir dan batu di Kecamatan Rumpin dan Cileungsi;

4. Kawasan pertambangan mineral, logam dan non logam di Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Nanggung dan Leuwiliang.

f. Kawasan Konservasi Tanah dan Air memerlukan pengendalian secara selektif serta pengembangan secara selektif yaitu meliputi Kawasan Tertentu Bopunjur (Kawasan Puncak) serta Kawasan-Kawasan Rawan Lingkungan.

Paragraf 2

Sektor Prioritas

Pasal 48

Sektor Prioritas yang dikembangkan adalah:

a. Sektor prioritas utama meliputi sektor industri, pertanian dan pariwisata;
b. Sektor pendukung meliputi sektor transportasi, telekomunikasi, pengairan, perdagangan dan jasa serta lingkungan hidup dan tata ruang.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam

Tahapan Pembangunan

Pasal 49

Tahapan pembangunan adalah indikasi program pembangunan berdasarkan skala prioritas tingkat kepentingan dan manfaat program pembangunan dalam rentang waktu RTRW Kabupaten (10 tahun) yang digambarkan secara indikatif dalam **Lampiran 1 Peraturan Daerah** ini.

Bagian Ketujuh

Langkah-Langkah Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 50

Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung meliputi :

a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam;
d. Kawasan pelestarian alam;
e. Kawasan cagar budaya dan
f. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 51.....

Pasal 51

(1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berupa :

a. Mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga hidrologis tanah dikawasan hutan lindung, sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan selalu terjamin;
b. Mengendalikan hidrologi wilayah, berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir;
c. Bilamana dalam kawasan lindung tersebut terdapat potensi bahan tambang, maka pola pemanfaatannya harus tetap memperhatikan fungsi kawasan tersebut.

(2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, berupa :

a. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;

b. Menjaga kawasan sekitar danau atau situ untuk melindungi danau/situ dari berbagai usaha dan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau atau situ;
c. Menjaga kelestarian di sekitar sumber mata air;
d. Menjaga sempadan irigasi.

(3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c berupa perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di kawasan suaka alam (cagar alam) untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;

(4) Langkah-langkah pengelolaan bagi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf d berupa pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam untuk pegembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran;

(5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e berupa perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan

monumen nasional, serta keanekaragaman bentuk biologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;

(6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagamana dimaksud Pasal 50 huruf f, dilakukan melalui pengaturan kegiatan masing-masing penduduk di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia/penduduk dari bencana alam yang disebabkan oleh bencana alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Bagian Kedelapan

Langkah-Langkah Pengelolaan Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Kawasan Perdesaan

Pasal 52

(1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), berupa :

a. Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan di kawasan hutan produksi;
b. Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri dan lain-lain, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf a, berupa pemanfaatan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan produksi pertanian lahan basah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

(3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf b berupa pemanfaatan potensi lahan yang sesuai untuk peningkatan produksi pertanian lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

(4) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perkebunan/ tanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf c, berupa pemanfaatan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan produksi pertanian perkebunan/tanaman tahunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

(5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf d, berupa pemanfaatan potensi wilayah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi peternakan di kawasan peternakan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

(6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf e, berupa pemanfaatan potensi wilayah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perikanan di kawasan perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

(7) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4), berupa :

a. Pemanfaatan sumberdaya mineral, energi dan bahan galian;

b. Penerapan cara penambangan yang benar dan aman bagi penambang, masyarakat sekitar serta lingkungan hidup;
c. Pemanfaatan lahan bekas penambangan (reklamasi), sesuai potensi dan peruntukannya.

(8) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5), berupa peningkatan potensi keindahan alam dan budaya untuk mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, nilai agama, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian lingkungan hidup;

(9) Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6) berupa pemanfaatan potensi wilayah yang sesuai daya dukung untuk permukiman perdesaan serta fasilitas lingkungan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kawasan Perkotaan

Pasal 53

(1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dan b ,berupa :

a. Pemanfaatan ruang yang sesuai daya dukung untuk tempat bermukim dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta dapat meningkatkan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
b. Penataan lingkungan permukiman perkotaan;
c. Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan/jasa skala pelayanan lokal dan regional pada pusat-pusat pertumbuhan;

(2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri yang disesuaikan potensi wilayah, guna meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kesembilan

Langkah-langkah Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 54

(1) Langkah-langkah dalam pengelolaan kawasan tertentu berupa :
   a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensinya, dapat mengarahkan pada investasi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kawasan serta meminimalkan konflik pemanfaatan ruang;
   b. Mempertahankan kawasan dalam mendukung konservasi tanah, air, flora dan fauna;
   c. Memacu perkembangan kawasan/daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara optimal melalui pola investasi yang terarah, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat, dengan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi;
   d. Meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, melalui pelaksanaan program-program pembangunan secara terpadu;

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

Pasal 55

(1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan lindung dilakukan melalui :

a. Larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kelestarian alam dan ekosistem alam;

b. Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;

c. Pengawasan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi lindung;

d. Pengawasan perubahan penggunaan tanah.

(2) Kegiatan penertiban dalam pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
   a. Penerapan ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
   b. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang diharapkan secara bertahap;
   c. Penegakkan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan reklamasi daerah bekas penambangan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 56

(1) Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya yang meliputi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dilakukan melalui :
   a. Pengkajian.....

a. Pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama yang berskala besar;
b. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prosedur;
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam;
d. Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan budidaya;
e. Pemantauan penguasaan dan penggunaan tanah.

(2) Kegiatan penertiban dalam pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
a. Penegakan prosedur perizinan untuk menjamin agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
b. Dalam pemberian perizinan, pemerintah memperhatikan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penertiban, penguasaan dan penggunaan tanah yang sesuai dengan tata ruang.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Penertiban

Pemanfaataan Ruang Kawasan Tertentu

Pasal 57

(1) Kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang kawasan tertentu, dilakukan melalui :
   a. Pengkajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar;
   b. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan didasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;
   c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam;
   d. Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

(2) Kegiatan.....

(2) Kegiatan Penertiban pemanfaatan ruang di kawasan tertentu, dilakukan melalui :
   a. Penegakan prosedur perizinan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
   b. pemberian perizinan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

H a k

Pasal 58

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak :
a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana terperinci tata ruang kawasan dan rencana teknik ruang;

c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. Memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 59

(1) Apabila masyarakat ingin mengetahui RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dapat dilihat dalam Lembaran Daerah, dan/atau mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 60

Dalam memperoleh manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34

dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan pemberian hak tertentu pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 61

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RT RW, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Daerah, masyarakat wajib :
a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

b. Berlaku tertib melalui dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun, dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang;

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

(2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang meliputi :
   a. Pemanfaatan ruang daratan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
   b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
   c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW;
   d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
   e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
   f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
   a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kabupaten termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
   b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

(1) Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan;
(2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang;

(3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;

(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :

a. Memberikan dan menyelenggarakan, diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan;
b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

f. Melindungi.....

f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam mentaati rencana tata ruang;
g. Memperhatikan dan menindak lanjuti saran, usul atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 66

(1) RTRW ditetapkan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun;

(2) RTRW yang telah ditetapkan, dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan minimal 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB X.....

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Barang siapa melanggar peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, sedangkan ia telah diperingatkan secara tertulis oleh bupati atau pejabat lain yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 68

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII.....

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Bogor dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 50.000, tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 71

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun pada periode berikutnya.

Pasal 72

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

a. Rencana rinci tata ruang kawasan pada skala 1 : 10.000 dan rencana teknik ruang pada skala 1 : 5.000 serta rencana induk sektor;
b. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah daerah;

c. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
d. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di daerah.

Pasal 73

(1) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
(2) Rencana Teknik Ruang dan Rencana Induk Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan rencana tata ruang, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 76

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.

pada tanggal 15 Nopember 2000

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.

pada tanggal 15 Nopember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2000 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR SETDA

Drs. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

Nip. 010.072.693